



**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan
4 (empat) Lingkungan Peradilan**



VISI:
Terwujudnya
Badan
Peradilan
yang Agung

MISI

Menjaga
kemandirian
badan
peradilan

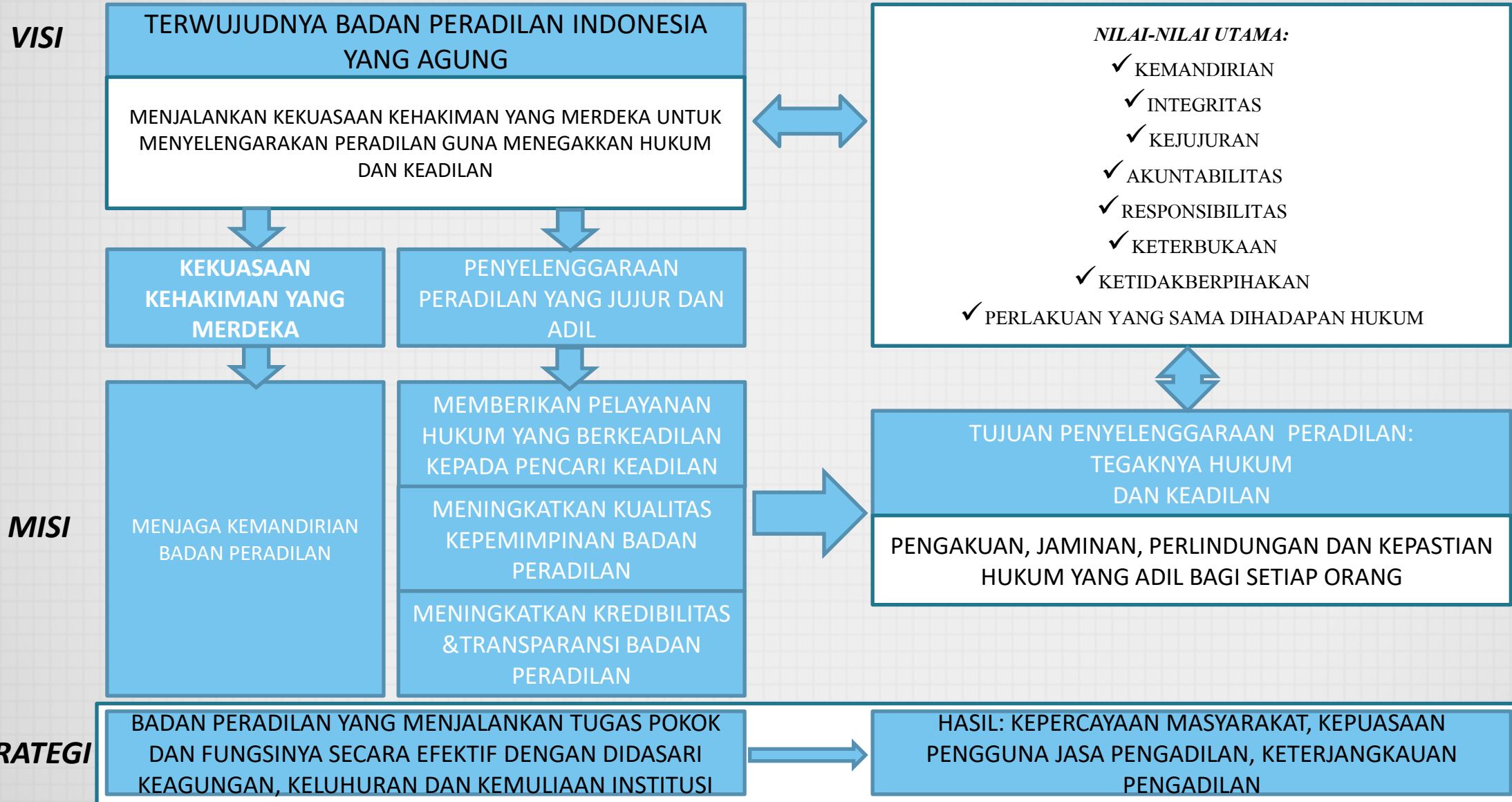
Meningkat
kan kualitas
kepemimpin
an badan
peradilan

Memberikan
pelayanan
hukum yang
berkeadilan
kepada
pencari
keadilan

Meningkat
kan kredibili-
tas dan
transparansi
badan
peradilan

VISI, MISI DIKAITKAN dengan STRATEGI dan NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

3



TUPOKSI MAHKAMAH AGUNG RI

4

Fungsi Peradilan

- Sebagai pengadilan negara tertinggi
- Memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
- Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundangan dibawah Undang-Undang.

Fungsi Pengawasan

- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
- Mengawasi tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Fungsi Mengatur

- Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan .
- Membuat Peraturan Acara Sendiri Bilamana Dianggap Perlu

TUPOKSI MAHKAMAH AGUNG RI

5

Fungsi Nasihat

- Memberikan Nasihat atau Pertimbangan Hukum Kepada Lembaga Tinggi Negara
- Berwenang Meminta Keterangan Dari Dan Memberi Petunjuk Kepada Pengadilan Di Semua Lingkungan Peradilan

Fungsi Administratif

- Mengatur Secara Organisatoris, Administratif dan Finansial Terhadap 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan
- Mengatur Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan

Fungsi Lain-Lain

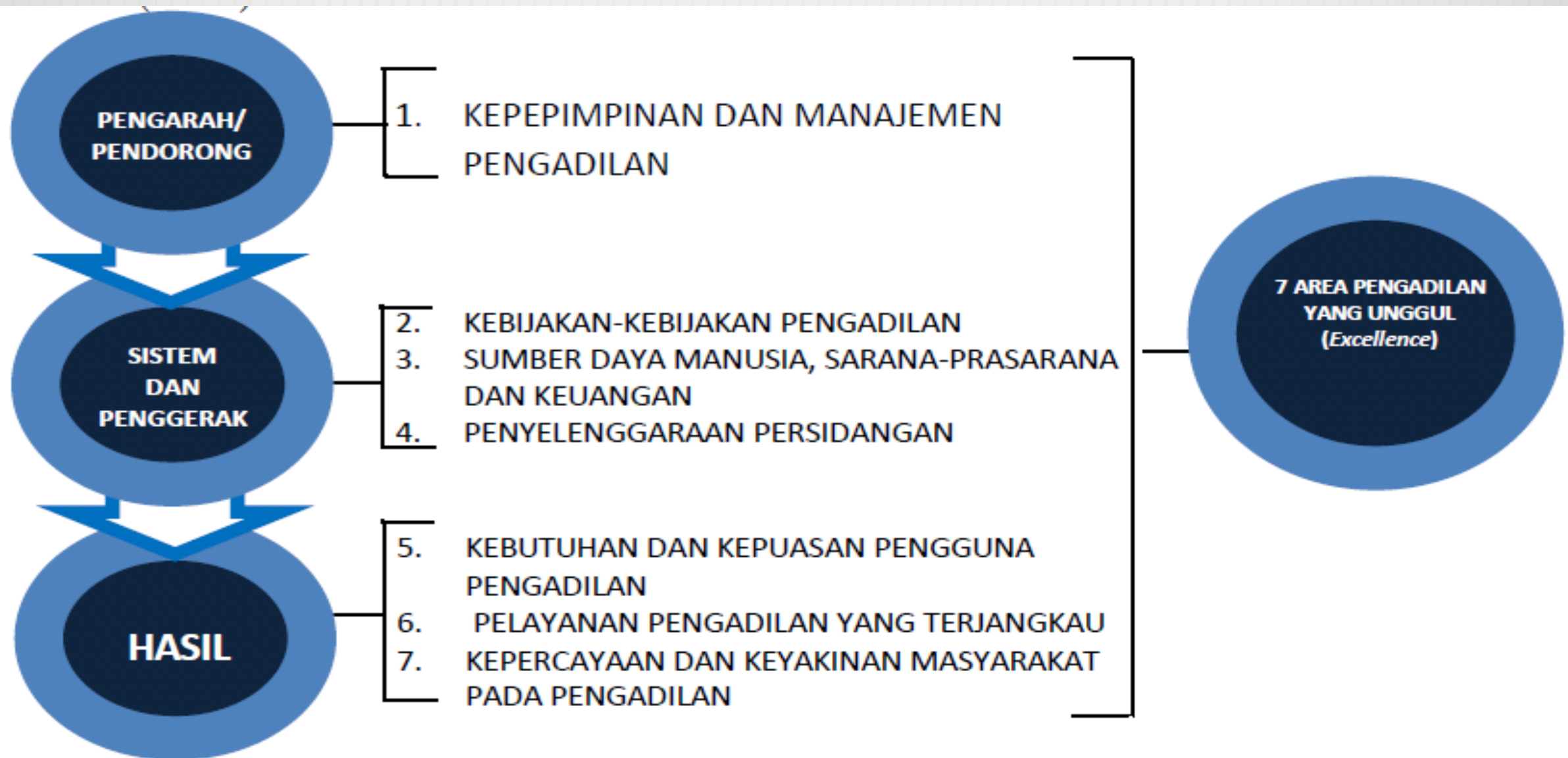
- Mahkamah Agung Diserahi Tugas dan Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)

FUNGSI PERADILAN :

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
 - Semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
 - Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi lainnya akan diuraikan.....

BLUEPRINT MA RI

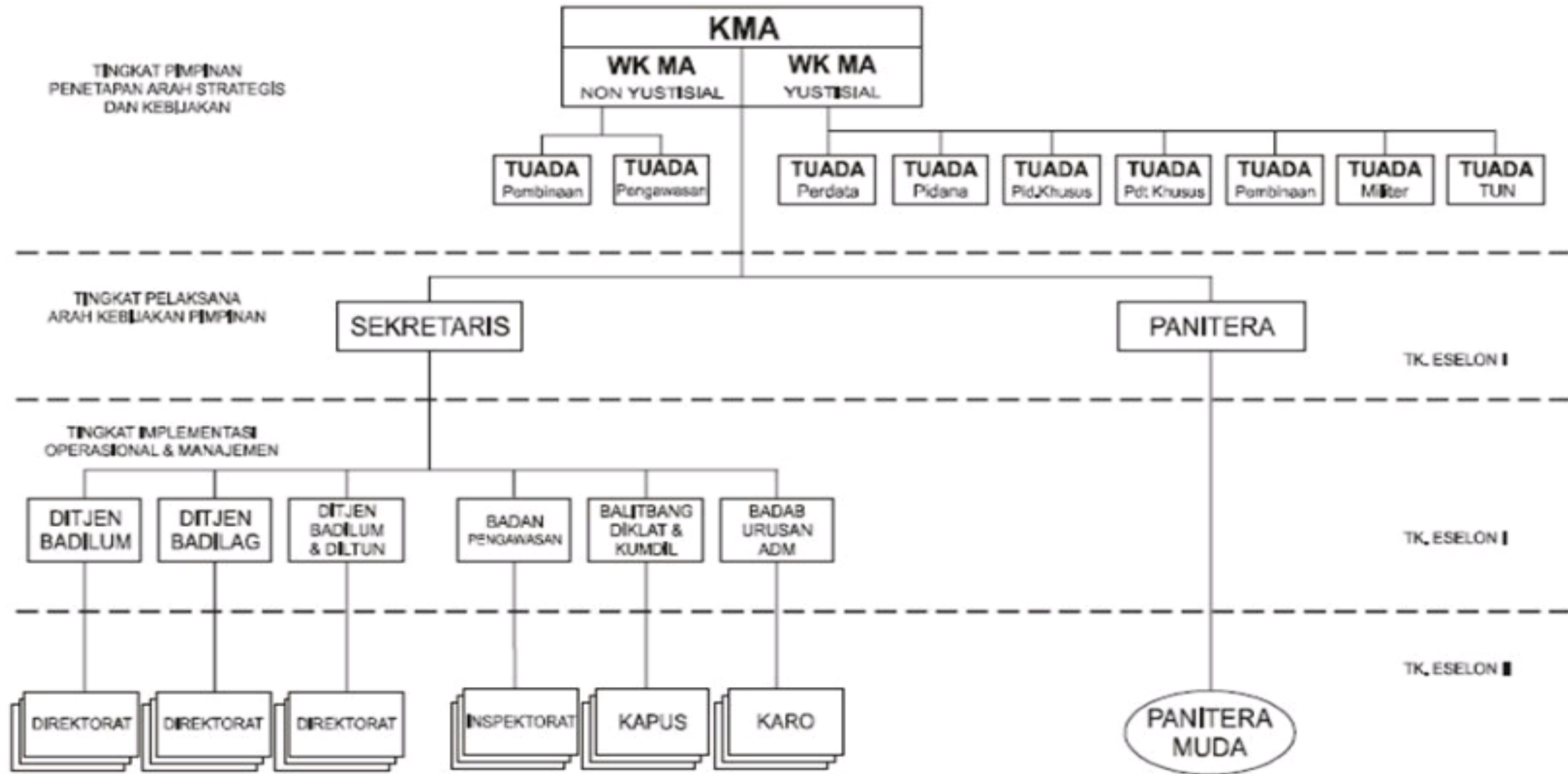


LAPORAN REALISASI ANGGARAN MA RI TA 2015

9

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	(005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.071.689.023.000	7.478.040.512.719	92,65%	593.648.510.281	7,35%
	- ESELON I PUSAT	2.348.737.639.000	2.053.270.547.956	87,42%	295.467.091.044	12,58%
	- DAERAH	5.722.951.384.000	5.424.769.964.763	94,79%	298.181.419.237	5,21%
2	(005.02) KEPANITERAAN	164.772.400.000	156.067.038.261	94,72%	8.705.361.739	5,28%
3	(005.03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	121.619.500.000	116.152.102.847	95,50%	5.467.397.153	4,50%
	- ESELON I PUSAT	68.854.886.000	65.875.854.933	95,67%	2.979.031.067	4,33%
	- DAERAH	52.764.614.000	50.276.247.914	95,28%	2.488.366.086	4,72%
4	(005.04) DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	75.039.500.000	73.992.327.732	98,60%	1.047.172.268	1,40%
	- ESELON I PUSAT	50.554.100.000	50.078.884.775	99,06%	475.215.225	0,94%
	- DAERAH	24.485.400.000	23.913.442.957	97,66%	571.957.043	2,34%
5	(005.05) DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	23.249.700.000	21.829.171.849	93,89%	1.420.528.151	6,11%
	- ESELON I PUSAT	17.977.346.000	17.161.938.081	95,46%	815.407.919	4,54%
	- DAERAH	5.272.354.000	4.667.233.768	88,52%	605.120.232	11,48%
6	(005.06) BADAN PENGAWASAN	30.072.600.000	29.599.528.974	98,43%	473.071.026	1,57%
7	(005.07) BADAN LITBANG DEKLAT KUMDIL	89.555.200.000	83.060.596.880	92,75%	6.494.603.120	7,25%
JUNLAH		8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	617.256.643.738	7,20%

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



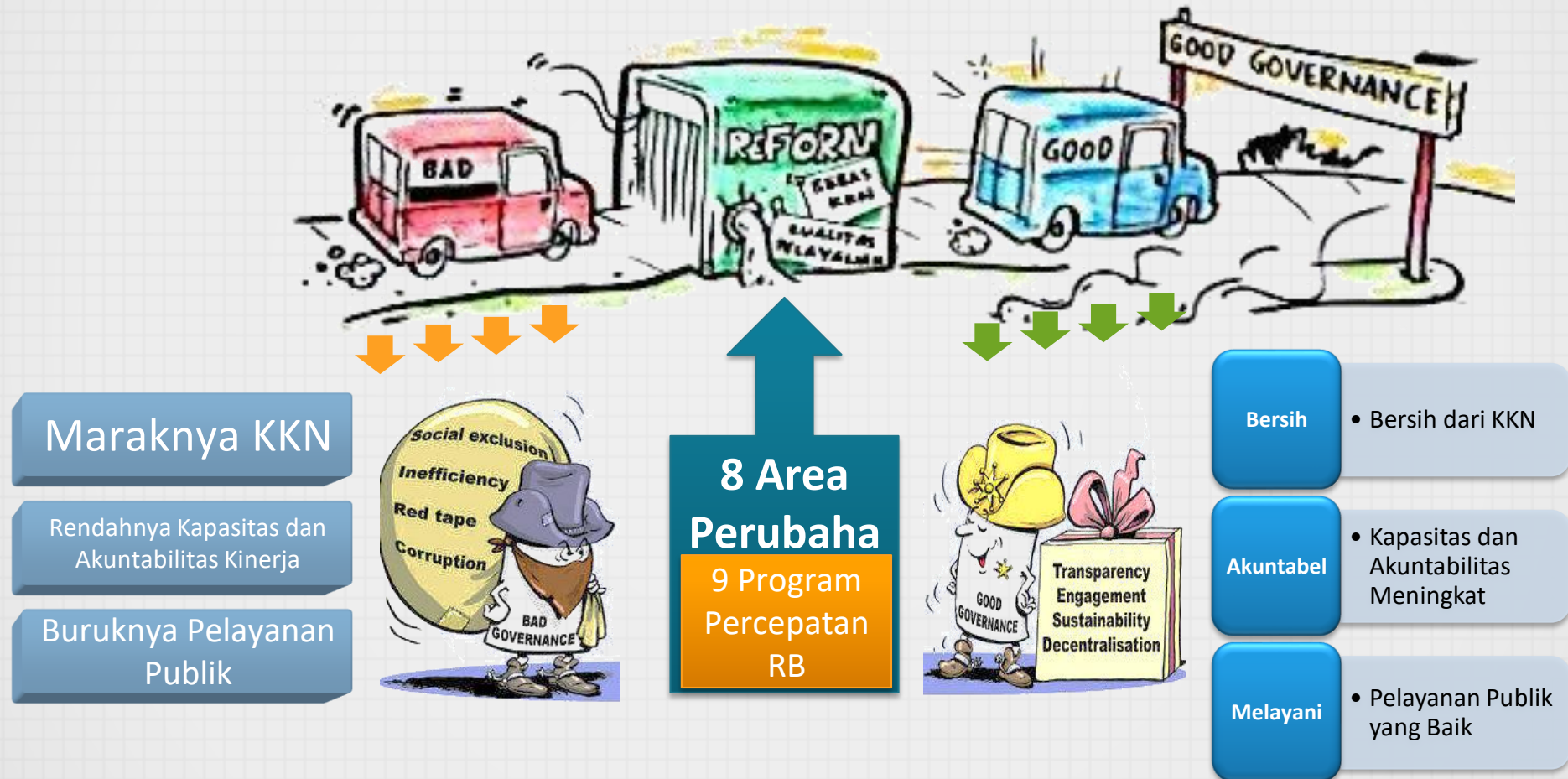
PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI

Dasar Hukum : Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Evaluasi PMPRB

APA ITU RB?

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal atau upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar atau penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur) shg dapat menghasilkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI



KONDISI UMUM SEBELUM REFORMASI BIROKRASI

13



LANGKAH – LANGKAH REFORMASI BIROKRASI

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

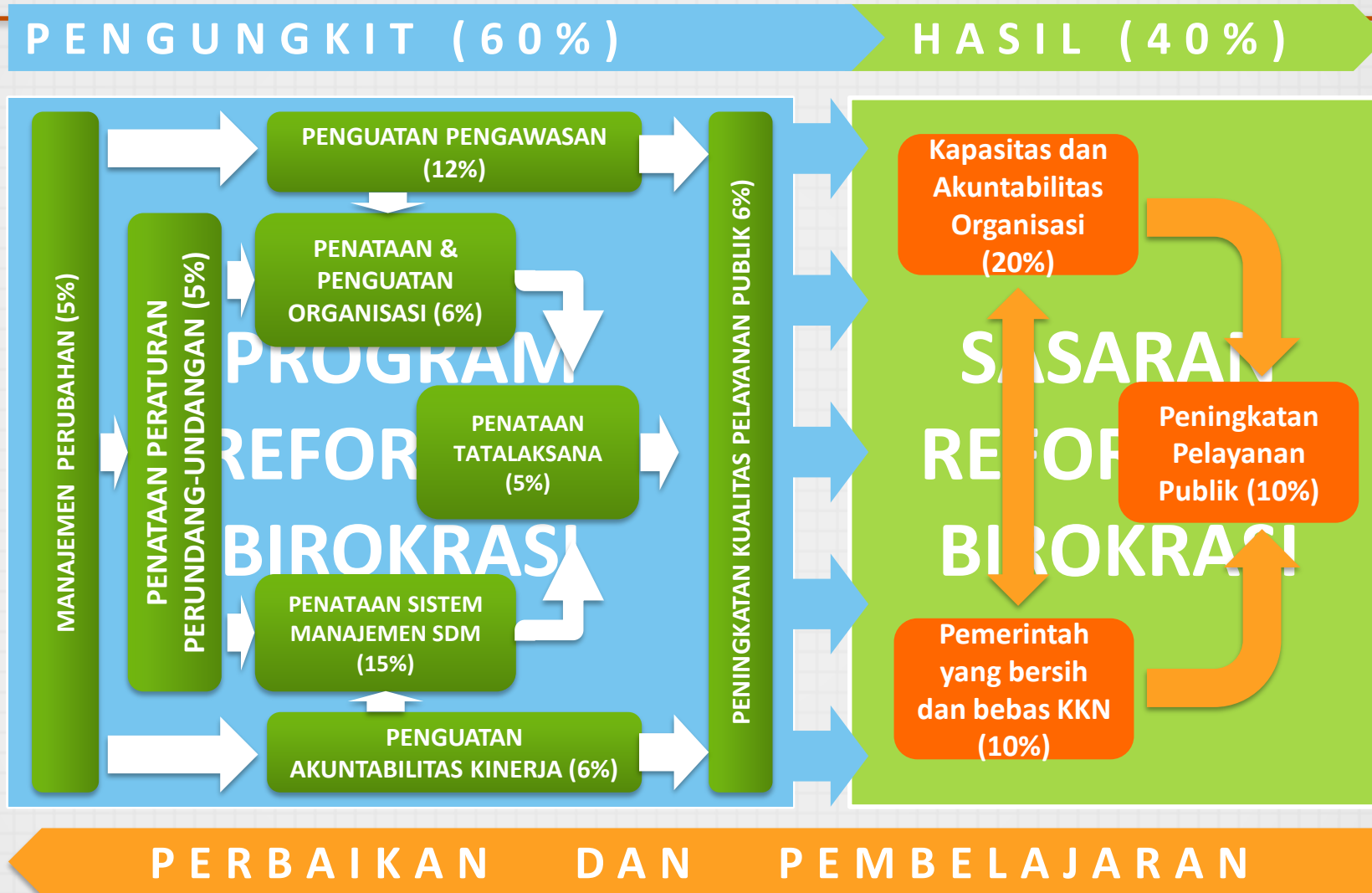
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk *quick wins*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

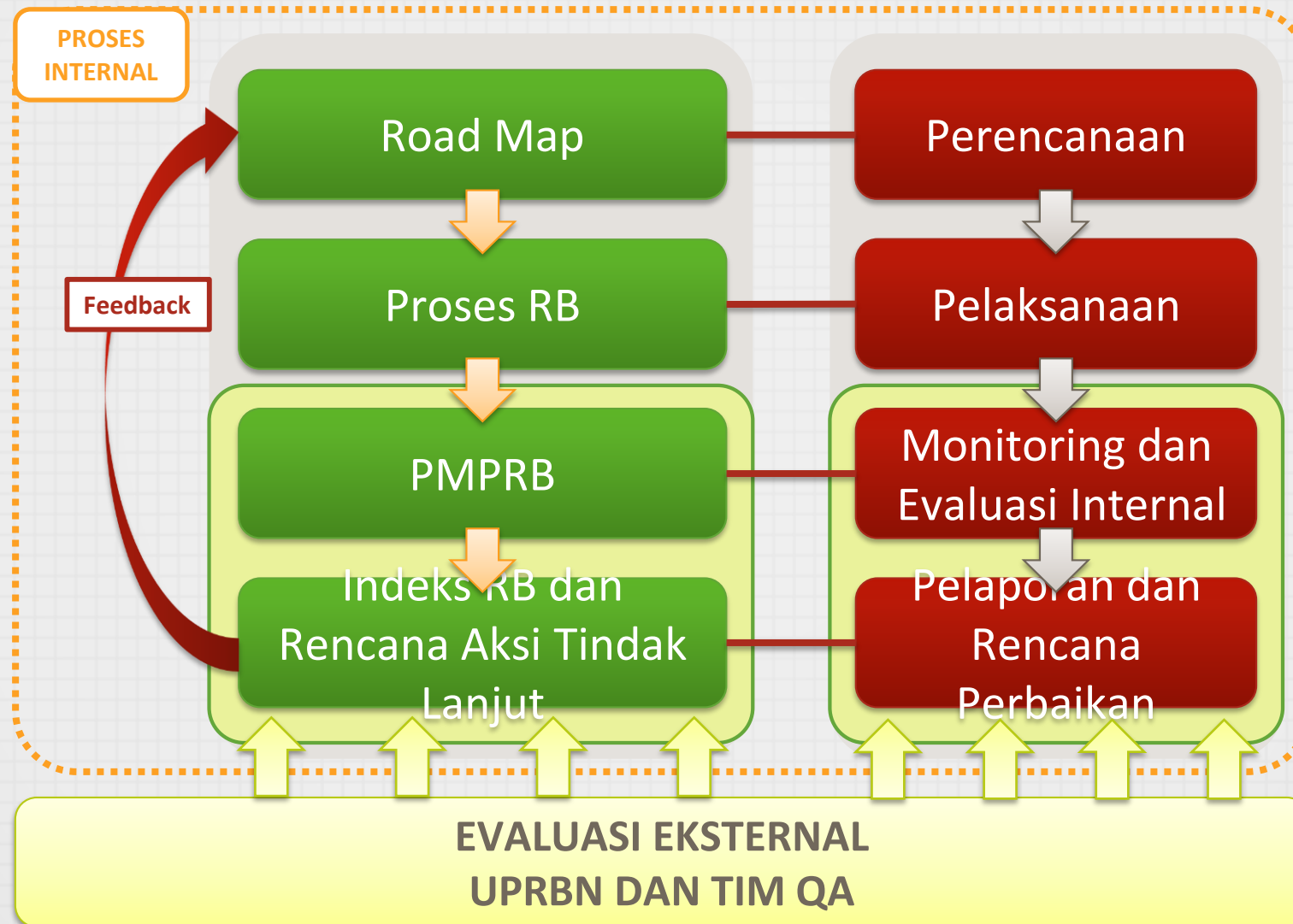


Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)



PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

16



PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH OPTIMAL DI MAHKAMAH AGUNG

17



Proses Seleksi
Penerimaan CPNS telah
bersih dan transparan



Promosi jabatan
pimpinan tinggi telah
dilakukan secara terbuka



Kinerja organisasi telah
terukur dan akuntabel



Penambahan dan
Penguatan Jabatan
Fungsional



Opini WTP dari BPK
terhadap laporan
keuangan 2012 s/d 2015



Inovasi pelayanan publik
semakin banyak



Penerapan kebijakan
keterbukaan informasi
publik



Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan



Mendorong peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.



Mendorong Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjadi Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)



Kurangnya komitmen dari
Pimpinan Organisasi,



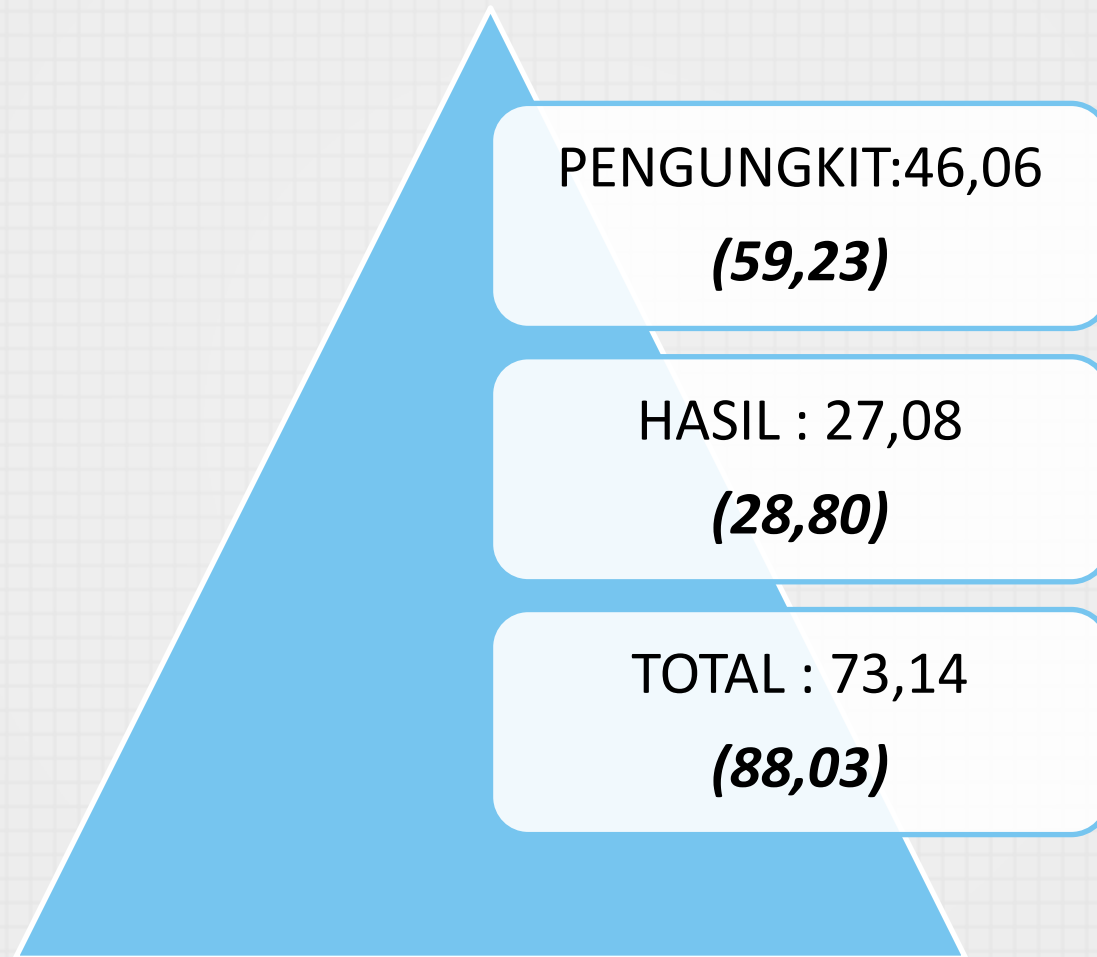
Kurangnya Pemahaman
Tentang Reformasi Birokrasi,



Keengganan untuk berubah
(mengganggu dari comfort
zone ke competitive zone).

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2004 yang diumumkan tahun 2009 kemudian dilakukan revisi dan menghasilkan cetak Biru Tahun 2010 – 2035, dimana dalam Cetak Biru tersebut secara jelas digariskan bahwa reformasi peradilan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi. Selain itu cetak biru memuat quickwin dalam perkembangannya telah menjadi pengungkit bagi proses pembaharuan peradilan dan memberi manfaat bagi perkembangan proses peradilan serta terintegrasi dengan Grand Design Reformasi Birokrasi.

REFORMASI BIROKRASI MARI 2014-2015



RINCIAN Hasil PMPRB

IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

23

Area I Manajemen Perubahan meliputi :

1. Tim Reformasi Birokrasi

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan SK KMA 033/KMA/SK/III/2011 tentang pembentukan tim pembaharuan peradilan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya

Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 43/KMA/SK/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor PMPRB Mahkamah Agung

Dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 65B/SEK/SK/12/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I

Tim RB ini telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja melalui pelaksanaan program kegiatan RB, Laporan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi RB dan kegiatan PMPRB

Tim RB telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

2. Road Map Reformasi Birokrasi

24

Road Map disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal terdapat dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035



Road Map 2015 – 2019 telah disesuaikan dengan Peraturan Menpan Nomor 11 Tahun 2015 meliputi 9 rencana aksi : manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan quick wins



Melakukan sosialisasi/internalisasi road map kepada anggota organisasi melalui program quick wins Mahkamah Agung



Penyusunan road map telah melibatkan seluruh unit organisasi melalui rapat-rapat pokja yang tertuang dalam struktur tim pembaharuan



Road Map telah mencakup Quick Wins sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat melalui Program Quick Wins Mahkamah Agung RI dan capaiannya

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

25

a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada Mahkamah Agung RI

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB melalui Pelaksanaan Pelatihan secara intensif di Badan Pengawasan dan Balitbang Diklat Megamendung untuk seluruh Unit Eselon I di Mahkamah Agung

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB yang terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB melalui :

1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

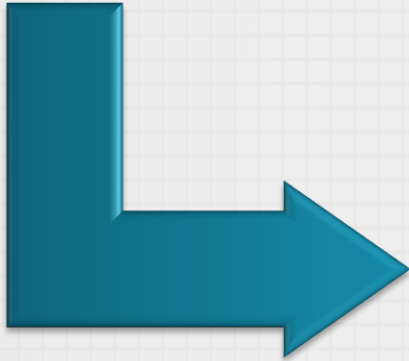
2) Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3) Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 35/BUA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Asesor dan Pembantu Asesor PMPRB BUA

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

26

e. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja Instansi yang tertuang dalam Kertas Kerja PMPRB



f. Para asesor telah mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi dan membahas seluruh kriteria melalui Rapat PMPRB seluruh Unit Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI



g. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan melalui Rencana Aksi dan Tindak Lanjut PMPRB 2014

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

- a. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi pada Mahkamah Agung RI telah terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui rapat Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Agung (TUAKA BIN) yang melibatkan seluruh pimpinan
- b. Telah terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala antara lain melalui Website Pembaruan Peradilan, Website JDIH Mahkamah Agung, Website Mahkamah Agung, Majalah Mahkamah Agung, Newslater Kepaniteraan dan Majalah Badilag
- c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan melalui:
 - 1) Kegiatan Pelatihan Manajemen Perubahan bekerjasama dengan Rumah Perubahan Rhenald Kasali
 - 2) Pelatihan *Certified Human Resource Professional* (CHRP) kerjasama dengan USAID dan MA dan Unika Atmajaya

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi

1. Harmonisasi

2. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan

1. Harmonisasi

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron melalui:

1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung

2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik

1. Harmonisasi

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron melalui:

1) SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali telah diubah dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

2) SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana telah dirubah dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2014.

2. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan



a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi melalui SK Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor: 02A/SK/Bua.6/Hs/III/2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia



b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan berupa Bisnis proses sistem pengendalian Peraturan Perundangan-Undangan melalui :



1) SOP Harmonisasi/ Penyusunan/ Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Agung-RI, Surat Edaran Mahkamah Agung-RI dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal Revisi 31 Desember 2013 efektif tanggal 6 Januari 2014



2) SK KABUA Nomor 25.b/BUA/SK/I/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penerbit Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan dibawahnya

1

E
V
A
L
U
A
S
I

a

- Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi melalui SK KMA No. 7/KMA/SK/IV/2013 tentang Pembentukan kelompok Kerja Penyusunan Restrukturisasi Organisasi MA dan Evaluasi Pemisahan Organisasi Panitera dan Sekretaris

b

- Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi melalui Naskah Akademis Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

c

- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja melalui Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung terkait duplikasi struktur sekretariat Mahkamah Agung dengan Badan Urusan Administrasi

d

- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja melalui kajian tentang Direktorat Pratalak yang seharusnya masuk kedalam kelompok kepaniteraan bukan masuk kelompok direktorat jenderal

e

- Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja berdasarkan cetak biru MA RI tahun 2010-2935 pada Bab VI arahan Pembaruan Akuntabilitas Sistem Pengawasan

2

P
E
N
A
T
A
N



Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi berupa Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung dan penyampaian surat ke Menpan Tanggal 20 Agustus 2013 Nomor 102/KMA/HK.01/VIII/2013

1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

-
- ```
graph TD; A[a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya] --> B[b. Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing unit eselon I]; B --> C[c. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi SOP mengacu SK Sekma Nomor 01 dan 02 tahun 2012, SK Dirjen Badilag Nomor 0012/DJA.1/SK/KU/II/2014 tentang Kegiatan Penyusunan Naskah Ketatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP Ditjen Badilag];
```
- Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya
  - Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing unit eselon I
  - Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi SOP mengacu SK Sekma Nomor 01 dan 02 tahun 2012, SK Dirjen Badilag Nomor 0012/DJA.1/SK/KU/II/2014 tentang Kegiatan Penyusunan Naskah Ketatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP Ditjen Badilag

## 2. E-GOVERNMENT

a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government dilingkungan instansi berupa Master Plan SIMARI 2011-2014

b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui:

1) Memorandum Biro Humas Nomor : 6/Bua.6/Hm.01.1/I/2013 Tgl 14 Januari 2013 Perihal Laporan kemajuan pengembangan Sistem Informasi MA (SIMARI) Terintegrasi untuk diimplementasikan pada Satker BUA

2) SK Dirjen Badilum No.87/DJU/SK/HM02.3/6/2014 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

## 2. E-GOVERNMENT

3). SEMA No : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas surat edaran MA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai pelengkap permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

4). Aplikasi KOMDANAS

c. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, SIMARI, Website MARI, Meja pengaduan di 4 (empat) lingkungan peradilan.

d. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi berupa: SMS Gateway/SMS Pengaduan/Proses Berpekara/CTS/Sistem Penelusuran Perkara/SIADPA/SADMIL/SIATUN/Direktori Putusan pada MA dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan/*One Day Publish*

## 3. Keterbukaan Informasi Publik

a. Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen Badilag Nomor 2189/DJA.I/HM.00/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Dilingkungan Peradilan Agama, Keputusan Sekretaris MA No.1/SEK/SK/I/2014 tentang penerapan unit layanan pengadaan pada Ditjen Badilum,Badilag, Badimiltun dan Bawas MA-RI) dan Surat Sekretaris MA tentang Permintaan Lembar Pengesahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014

b. Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi, Website seluruh pengadilan

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Laporan Monitoring pelayanan publik dan meja informasi tahun 2011 dan 2014 Ditjen Badilag dan laporan pelayanan publik dan meja informasi tahun 2011 dan 2014

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada 8 (delapan) program reformasi

## 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dgn kebutuhan organisasi



Telah dilakukan analisis beban jabatan dan analisis beban kerja kepada seluruh jabatan di lingkungan Mahkamah Agung RI melalui Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tertuang dalam : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 340/Bua.2/Peng.01.2/XII/2012 tentang Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tahun Anggaran 2013



Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai kepada seluruh unit organisasi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:100-1/SEK/KU.01/4/2014 tentang Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan secara online melalui [formasi.menpan.go.id](http://formasi.menpan.go.id)



Telah disusun dan diformalkan rencana redistribusi pegawai yang tertuang dalam:

1

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:  
140/KMA/SK/VIII/2013 tentang :  
Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi  
Peradilan Umum

2

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:  
192/KMA/SK/XI/2014 tentang  
pembaruan pola promosi dan mutasi  
hakim peradilan agama

3

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:  
193/KMA/SK/XI/2014 tentang  
pembaruan pola promosi dan mutasi  
kepaniteraan peradilan agama



d

Telah disusun dan diformalkan proyeksi kebutuhan pegawai untuk 5 tahun yang tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002/Bua.2/F.001/II/2011 tentang Mahkamah Agung telah mengajukan formasi pegawai sebanyak 35,340 orang yang diprediksi sampai dengan tahun 2025



e

Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan melalui Surat Sekma No:100-1/SEK/KU,01/4/2014 tentang Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4(empat) Lingkungan Peradilan Tahun Anggaran 2014

## 2. Proses Penerimaan Pegawai yg Transparan, Objektif, Akuntabel & Bebas KKN



a. Pengumuman penerimaan telah disebarluaskan melalui berbagai media diantaranya:

1

Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 389/-1/SEK/KU.01/9/2013 perihal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil MA-RI TA. 2013

2

Website [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [cpnsonline.mahkamahagung.go.id](http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id), dan website Pengadilan Tk. Banding dan Pengadilan Tk. Pertama

3

Pengumuman Rekrutmen Hakim Ad Hoc melalui website [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id), media massa dan Pengadilan Tingkat Banding setempat

## 2. Proses Penerimaan Pegawai Yang Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN

b. Telah terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi serta telah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat yang tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pusat Nomor: 401A/SEK/KU.01/9/2013 tanggal 30 September 2013 perihal Persiapan Seleksi Ujian Masuk Bagi CPNS Pelamar Umum dan Honorer Kategori II

c. Proses seleksi yang transparan, objektif, adil, akuntabel, bebas KKN serta dapat dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam:

1) Proses seleksi CPNS MA telah dilakukan dengan menggunakan metode Sistem CAT, sesuai dengan Surat dari Menpan Nomor: B/2215/M.PAN- RB/7/2013 tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS tanggal 03 Juli 2013 dan Nomor: B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT)

2) Proses seleksi CPNS Mahkamah Agung RI dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Kementerian PAN dan RB

## 2. Proses Penerimaan Pegawai Yang Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN

d. Pengumuman hasil seleksi telah diinformasikan secara terbuka yang tertuang dalam :

1)

Pengumuman hasil seleksi dapat diakses melalui <http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id>

2)

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 524-1/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penyampaian Daftar Nama Calon Pegawai yang dinyatakan Lulus Ujian Seleksi Tahun Anggaran 2013

## 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Telah terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan yang tertuang dalam :

1

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 019A/SEK/SK/3/2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 2012

2

Kajian Pengembangan Profil Kompetensi inti Mahkamah Agung dan Profil Kompetensi Jabatan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

## 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

b. Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai yang tertuang dalam :

1

Laporan Assesment Kompetensi Individu Pejabat Eselon, I, II, III, dan IV Mahkamah Agung RI

2

Assessment Hakim Tinggi Pengawas dan Aparat Pengawas

3

Laporan Akhir Assessment Individu Pejabat Eselon III dan IV Mahkamah Agung RI, Surat Perjanjian Nomor : 450/Bua.2/07/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara Mahkamah Agung RI dan Quantum HRM Internasional

## 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai yang tertuang dalam :



Dokumen hasil Analisa Kebutuhan pendidikan dan pelatihan (AKP) / laporan tahunan Balitbang Diklat Kumdil



Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan beban kerja (masing-masing dirjen)

## 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pelatihan Cakim, Prajabatan, Sertifikasi (TOR, RKA-KL)
- e. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi yang tertuang dalam :
  - 1) Dokumen Kegiatan *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan PT. Tahun 2014 Pelaksanaan di Hotel Red TOP Tanggal 16-19 Maret 2014.
  - 2) Dokumen kegiatan *fit and Proper test* calon pimpinan pengadilan negeri klas IA Khusus dan klas IA di lingkungan peradilan Umum TA. 2014 dan pengumuman hasil *fit and Proper test* calon pimpinan PN. Klas I Khusus dan Klas I TA. 2014 Jakarta 6 November 2014
- f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala yang tertuang dalam Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Magang 1, 2 dan 3

## 4. Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka

a. Telah terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan melalui:

- 1) SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Fit and Proper Test* Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Tahun Anggaran 2014.
- 2) Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor: 34/DjMT/Kep/III/2014 tentang TPM Kepaniteraan (Beserta Lampiran Rencana Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pengadilan Militer Dirjen BadilMiltun MA RI 2014 dan Bahan Rapat TPM Hari Kamis Tanggal 5 September 2014).
- 3) SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 81/DJU/SK/PP00.4/6/2014 tentang Pedomaan Pelaksanaan Tentang *Fit and Proper Test* Bagi Panitera / Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

## 4. Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka



Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Fit and Proper Test* Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Tahun Anggaran 2014



Telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI tentang Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc



Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka melalui Website Mahkamah Agung dan media cetak

## 5. Penetapan Kinerja Individu

- a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai yang tertuang dalam:
  - 1) SK Penetapan SKP Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
  - 2) Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2013 tentang Pedoman SKP di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada masing-masing Unit Eselon I.
- b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya melalui SKP seluruh pegawai Mahkamah Agung RI.
- c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan yang dapat dilihat dari:
  - 1) Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 30A/SEK/KU.01/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai.
  - 2) Penilaian Capaian Sasaran kerja PNS (Triwulan 2014 an Dirjen Badilag ke Sekretaris Dirjen Badilag).

## 5. Penetapan Kinerja Individu

- d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu meskipun belum secara berkala yang termuat dalam SK Sekretaris MA tentang Monev atas Pencapaian Kinerja Individu Tahun 2013 dan Laporan Monev atas pencapaian kinerja individu (masing-masing unit eselon 1).
- e. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai melalui Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Nilai Jabatan dan Harga Jabatan dengan Metode HAY yang telah diubah menjadi metode Faktor Evaluasi Sistem (FES).

## 6. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- a. Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik panitera dan Jurusita serta Kode Etik tentang aturan PNS Mahkamah Agung.
- b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi yang dibuktikan dengan diumumkannya secara berkala (triwulan) hukuman disiplin oleh Badan Pengawasan melalui website Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan.
- c. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala yaitu Monev SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SK/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 dirubah menjadi Peraturan Bersama MA dan KY No : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan PPH

## 6. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai



Foto Majelis Kehormatan Hakim

## 7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Informasi faktor jabatan telah disusun yang tertuang dalam organisasi dan tata kerja (Buku Biru)

b. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan ke dalam Peta Jabatan Mahkamah Agung RI.

c. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan melalui Organisasi Tata Kerja, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan dengan Metode Hay berubah menjadi metode FES (Faktor Evaluasi Sistem)

## 8. Sistem Informasi Pegawai

a. Telah terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yaitu Sistem informasi SDM pada SIMARI Terintegrasi dibangun sesuai dengan Master Plan IT Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2010, Simpeg Badilum, Badilag, Badilmiltun, Bawas dan Balitbang Diklat Kumdil MA.

b. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian yang terlihat dari proses update data kepegawaian yang dilakukan oleh masing-masing eselon I dengan aplikasi SIMPEG (Ditjen Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama, Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN) dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI.

c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM diantaranya melalui proses pengisian jabatan dalam Rapat Baperjakat Mahkamah Agung RI.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang penguatan akuntabilitasn dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi :



**Keterlibatan Pimpinan**



**Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja**

## 1. Keterlibatan Pimpinan

- |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra dengan ditetapkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 40/KMA/SK/III/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015 s.d 2019</p> | <p>b. Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja, dengan ditetapkan Penetapan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2014; Pernyataan Penetapan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2014; dan Pernyataan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2014 serta Penetapan Kinerja dari masing-masing unit eselon I</p> | <p>c. Seluruh pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan dilaksanakannya hasil Reviu Renstra Mahkamah Agung RI dan BUA 2010 s.d 2014 dan seluruh satuan kerja masing-masing eselon 1</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja



- a. Seluruh unit organisasi telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melaksanakan Kegiatan Asistensi dan Konsolidasi ke Pengadilan Tingkat Banding dan Kegiatan LAKIP angkatan I dan II pada Badan Peradilan oleh Litbang



- b. Telah ditetapkan pedoman akuntabilitas kinerja berupa SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 041/SEK/SK/VIII/2012 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI



- c. Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan SIMARI dan Komdanas, e-monev Bappenas dan e-monev anggaran

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang penguatan pengawasan dapat dilihat dari capaian pada 7 (tujuh) program reformasi :



## 1. Gratifikasi



a. Telah terdapat kebijakan dalam penanganan gratifikasi yang diantaranya termuat dalam:

1) SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya



2) Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

3) Peraturan Sekma Nomor: 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI



b. Public campaign telah dilakukan secara berkala diantaranya melalui website, brosur dan banner di seluruh lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya.



## 3. Pengaduan Masyarakat



- a. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.



- b. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui [https://www.mahkamahagung.go.id/di\\_web3/index.asp](https://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp). dan Meja Pengaduan Mahkamah Agung.



- c. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti diantaranya melalui:
- 1) Hukuman disiplin sudah dipublikasikan pada website Mahkamah Agung dan website Badan Pengawasan tiap 3 bulan sekali.



- 2) Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pengaduan sudah ditindaklanjuti.
- 3) Data Pengaduan masyarakat telah diupload pada website Bawas dan dilaporkan pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung

## 4. Whistle-Blowing System



a. Telah terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System yang ditampung pada SK. Kabawas No : 62a/BP/SK/X/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Internal (Whistle Blower) di Lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya.



b. Whistle blowing system telah disosialisasikan ke seluruh organisasi yang termuat didalam Laporan Tahunan MA Tahun 2013



c. Kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan dimana penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblowerjustice collabulator melalui aplikasi sistem web bawas dengan alamat <http://bawas.mahkamagun g.go idportal/whistleblowing-system/wbs-login>

## 5. Penanganan Benturan Kepentingan

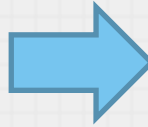
- Telah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan yaitu SK Sekma No : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

## 6. Pembangunan Zona Integritas

- Telah terdapat Dokumen Pencanaan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan yaitu SK KMA No : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung

## 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

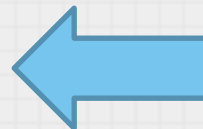
a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir di antaranya terdapat dalam monitoring pemeriksaan reguler



b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara melakukan kegiatan Assessment Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai yang terdapat dalam DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



d. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko yang terdapat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada 5 (lima) program reformasi :



## 1. Standar Pelayanan

- a. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.
- b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan melalui Website Mahkamah Agung, informasi standar pelayanan dan jadwal sidang.
- c. Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan melalui SOP Kehumasan tentang standar pelayanan.
- d. Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders melalui :
  - 1) Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  - 2) Surat Tugas Nomor 90/BUA.6/HS/IX/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Observer Pelatihan Hubungan Kehumasan Di PN Makassar yang diselenggarakan USAID dan;
  - 3) Surat Tugas Nomor 17/BUA.6/HS/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Observer Pelatihan Hubungan Kehumasan Di PN Bangkinang yang diselenggarakan oleh C4J.
- e. Telah dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala melalui SK Karo Humas Nomor 12/SK/BUA.6/HS/VIII/2012 Tanggal 2 Agustus 2012 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja T.A 2013 Biro Humas dalam Rangka Peningkatan Program RB.

## 2. Budaya Pelayanan Prima

- a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima dengan ditetapkan:
- 1) SK Kepala Biro Humas Nomor 14/SK/BUA.6/HS/X/2011 Tentang Penunjukan Peserta Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Bagi Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan di Wilayah Provinsi Ambon, Papua dan Maluku Utara dan;
  - 2) SK Kepala Biro Humas Nomor: 05/SK/BUA.6/HS/IV/2012 Tentang Penunjukjan Narasumber dan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Kehumasan Pada Empat Lingkungan Peradilan di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

## 2. Budaya Pelayanan Prima

- b. Telah dilaksanakan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yaitu:
  - 1) WEBSITE Mahkamah Agung, SIADPA, CTS, Direktori Putusan, Papan Pengumuman, SIPP MILTUN, SMS GATEWAY;
  - 2) Website mahkamahagung.go.id;
  - 3) Buku Profil Mahkamah Agung;
  - 4) Majalah Media Komunikasi Mahkamah Agung;
  - 5) Iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik;
  - 6) Newslater Kepaniteraan.
- c. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan dengan:
  - 1) Untuk punishment terdapat dalam Laporan Triwulan Hukuman Disiplin di Web Mahkamah Agung.
  - 2) Untuk Reward terdapat dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 42/KMA/SK/III/2014 tentang Penetapan Hakim Agung dengan Kinerja Penanganan Perkara Tertinggi pada Semester Kedua Tahun 2013

## 2. Budaya Pelayanan Prima

- a. Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana layanan berupa:
  - 1) Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara;
  - 2) Layanan Sidang Keliling Terpadu;
  - 3) DESK INFO, LEAFLET.
- b. Telah terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan dengan ditetapkan:
  - 1) SK Panitera Mahkamah Agung RI No : 159-a/PAN/SK/IV/2012 tentang Standar Layanan Informasi "*One Day Publish*" pada Kepaniteraan MA-RI.
  - 2) Sidang Keliling.
  - 3) Pos Pelayanan Hukum, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu serta biayanya.

## 3. Pengelolaan Pengaduan



- a. Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka melalui Web Mahkamah Agung, Meja Pengaduan dan SMS Pengaduan



- b. Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif melalui SOP Pelayanan Pengaduan Badan Pengawasan MA-RI



- c. Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu melalui Layanan Pengaduan pd Badan Pengawasan, Meja Informasi di Mahkamah Agung RI dan di Seluruh Lingkungan Peradilan



- d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan melalui Aplikasi Lapor, Pelaporan Penanganan Pengaduan

## 4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

a



Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala melalui Survey PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan).

b



Telah tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah yaitu melalui Web Pengadilan yang telah disurvei oleh PSHK atas Layanan Pengadilan

c



Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat melalui Perbaikan Pelayanan Pengadilan, Perbaikan SOP dan pelaksanaan Sidak oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (*Mysterious Shopper*)

## 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a



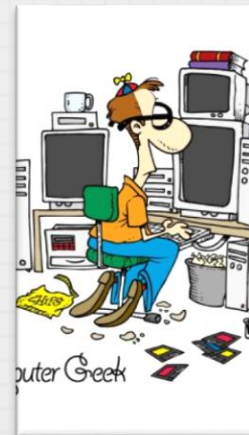
Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan berupa Master Plan SIMARI 2011 - 2014, Arahana Strategis IT pada Cetak Biru dan Arahana Kebijakan Tim Pembaruan

b



Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan melalui CTS, SIADPA, KOMDANAS, SIADPTUN, SIADMIL Direktori Putusan (Mendapatkan Penghargaan Internasional)

c



Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus berupa Dokumen Teknis Pengembangan Sistem IT Mahkamah Agung dan SK Payung

**SK TIM PMPRB MA-RI**



***TIM PMPRB MA-RI***

***BERSATU KITA TEGUH-BERCERAI KITA RUNTUH***

Melayani masyarakat



Dari Hati

Sepenuh Hati

Hati-Hati

TERIMA KASIH